



PUTUSAN
NOMOR 57/PID/2014/PTY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili Perkara Pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : WAHYU FITRI ANDI
SUJONO Als BOMBOM Bin IMAM SUJONO ;
2. Tempat lahir : Yogyakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/12 Juli 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Sumber Gamol Rt.02 Rw.13
Gamping, Kab.Sleman;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;
9. Pendidikan : SMU;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara

1. Penyidik, sejak tanggal 4 Januari 2014 sampai dengan tanggal 23 Januari 2014 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Januari 2014 sampai dengan tanggal 12 Pebruari 2014 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Pebruari 2014 sampai dengan tanggal 3 Maret 2014 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 26 Pebruari 2014 sampai dengan tanggal 27 Maret 2014 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 28 Maret 2014 sampai dengan tanggal 26 Mei 2014;
6. Penahanan oleh Hakim Tinggi, sejak tanggal 15 April 2014 sampai dengan tanggal 14 Mei 2014;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 15 Mei 2014 sampai dengan tanggal 13 Juli 2014

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 14 Mei 2014 Nomor 57/PID/2014/PTY. tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding ;
- Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 15 April 2014 Nomor 94/PID/2014/PN.Slmn atas nama terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 20 Februari 2014 Reg.Perk No.: PDM-.../Slmn/Ep.1/02/2014 terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa WAHYU FITRI ANDI SUJONO Als. BOMBOM Bin IMAM SUJONO pada hari Jumat tanggal 3 Januari tahun 2014 sekira jam 22.00 Wib atau setidak-tidaknya sekitar bulan Januari tahun 2014, bertempat di Dusun Krapyak Sidoarum Godean Sleman atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sleman, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut :

- Berawal ketika Petugas Kepolisian dari Polsek Godean yaitu saksi HARYANTO, EMMAFAN dan HERDIHIYANTO mendapat informasi dari masyarakat adanya penjualan kupon judi jenis Hongkong yang meresahkan masyarakat sehingga melakukan penyelidikan dan mendapati bahwa Terdakwa adalah orang adalah orang yang melakukan penjualan kupon judi tersebut;
- Saksi HARYANTO, EMMAFAN serta HERDIHIYANTO yang mendapati Terdakwa sedang melakukan penjualan kupon judi jenis Hongkong pada hari Jumat tanggal 3 Januari tahun 2014 sekira jam 22.00 Wib di rumah Terdakwa di Dusun Krapyak Sidoarum Godean Sleman kemudian melakukan penangkapan dan penggerebekan terhadap Terdakwa dan mendapati adanya barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 90.000.- (sembilan puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah hand Phone Merk Nokia N 70 warna hitam dan 1 (satu) buah pulpen warna hitam serta 1 (satu) lembar kertas rekapan nomor;
- Bahwa dalam penangkapan dan penggeledahan tersebut, Terdakwa mengakui telah menjual kupon berisi nomor jenis Hongkong selama beberapa waktu hingga saat tertangkap pada hari Jumat tanggal 3 Januari tahun 2014

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 57/PID/2014/PTY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar jam 22.00 Wib di rumah Terdakwa di Dusun Krapyak Sidoarum Godean Sleman, kepada orang/pemasang dengan cara, pemasang datang kepada terdakwa atau mengirim pesan singkat (SMS/short message service), kemudian Terdakwa mengirimkan pesanan nomor tersebut kepada seseorang bernama MBILUNG (masuk Daftar pencarian Orang/DPO). Terdakwa juga melakukan perekapan dengan menuliskan nomor pesanan dan menerima jumlah pembayaran kemudian mengirimkan hasil pembayaran itu kepada MBILUNG (DPO);

- Bahwa jenis perjudian yang diselenggarakan terdakwa dilakukan dengan cara menjual kupon seharga Rp. 1000.- (seribu rupiah) per lembar kepada pembeli. Pembeli kemudian menuliskan sejumlah angka kombinasi dengan cara menebak, yang terdiri dari : 2 angka, 3 angka dan 4 angka atau memasang "jitu", "wanalo" dan "bebas" dalam kupon putih tersebut seharga Rp. 10.000.-.

- Bilamana angka kombinasi yang dituliskan oleh pembeli tersebut bersesuaian dengan angka kombinasi yang dikeluarkan oleh Bandar/ Pengelola di luar wilayah Sleman maka terhadap kombinasi 2 angka akan mendapatkan uang imbalan sebesar Rp. 60.000.- (enam puluh ribu rupiah), kombinasi 3 angka akan mendapatkan uang imbalan sebesar Rp. 400.000.- (empat ratus ribu rupiah), dan kombinasi 4 angka akan mendapatkan uang imbalan sebesar Rp. 2.500.000.- (dua juta lima ratus rupiah) sedangkan untuk memasang jitu (memasang satu nomor dan mencocoki salah satu dari empat nomor yang dikeluarkan bandar), yang bersesuaian akan mendapatkan uang imbalan sebesar Rp. 80.000.- (delapan puluh ribu rupiah), memasang "jitu" (memasang satu angka dari angka ribuan, ratusan, puluhan atau satuan dan mencocoki salah satu dari empat nomor yang dikeluarkan bandar), akan mendapatkan uang imbalan sebesar Rp. 80.000.- (delapan puluh ribu rupiah), pemasangan "wanalo" (pemasang memasang tiga nomor dan mencocoki dari empat nomor yang dikeluarkan bandar), mendapat imbalan Rp. 200.000, sedangkan "bebas" (memasang satu angka dan mencocoki salah satu dari empat angka yang dikeluarkan bandar);

- Bahwa dari setiap penjualan kupon judi tersebut, Terdakwa mendapat keuntungan berupa imbalan, mendapat rokok atau dibayari memancing, yang diperoleh apabila tidak ada pemasang yang menebak dengan tepat;

- Akhirnya, Terdakwa yang menyelenggarakan permainan untung-untungan (judi) tanpa izin dari pihak yang berwenang dibawa ke Kantor Kepolisian setempat guna pengusutan lebih lanjut;

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 57/PID/2014/PTY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa WAHYU FITRI ANDI SUJONO Als. BOMBOM Bin IMAM SUJONO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa WAHYU FITRI ANDI SUJONO Als. BOMBOM Bin IMAM SUJONO pada hari Jumat tanggal 3 Januari tahun 2014 sekira jam 22.00 Wib atau setidak-tidaknya sekitar bulan Januari tahun 2014, bertempat di Dusun Krapyak Sidoarum Godean Sleman atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sleman, ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut :

- Berawal ketika Petugas Kepolisian dari Polsek Godean yaitu saksi HARYANTO, EMMAFAN dan HERDIHIYANTO mendapat informasi dari masyarakat adanya penjualan kupon judi jenis Hongkong yang meresahkan masyarakat sehingga melakukan penyelidikan dan mendapati bahwa Terdakwa adalah orang adalah orang yang melakukan penjualan kupon judi tersebut;
- Saksi HARYANTO, EMMAFAN serta HERDIHIYANTO yang mendapati Terdakwa sedang melakukan penjualan kupon judi jenis Hongkong pada hari Jumat tanggal 3 Januari tahun 2014 sekira jam 22.00 Wib di rumah Terdakwa di Dusun Krapyak Sidoarum Godean Sleman kemudian melakukan penangkapan dan penggerebekan terhadap Terdakwa dan mendapati adanya barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 90.000.- (sembilan puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah hand Phone Merk Nokia N 70 warna hitam dan 1 (satu) buah pulpen warna hitam serta 1 (satu) lembar kertas rekapan nomor;
- Bahwa Terdakwa mengakui telah ikut serta dalam suatu permainan untung-untungan dengan bertindak selaku penjual kupon berisi nomor jenis hongkong selama beberapa waktu hingga saat tertangkap pada hari Jumat tanggal 3 Januari tahun 2014 sekira jam 22.00 Wib di rumah Terdakwa di Dusun Krapyak Sidoarum Godean Sleman, kepada orang/pemasang dengan cara, pemasang datang kepada terdakwa atau mengirim pesan singkat (SMS/short message service), kemudian Terdakwa mengirimkan pesanan nomor tersebut kepada seseorang bernama MBILUNG (masuk Daftar pencarian Orang/DPO). Terdakwa juga melakukan perekapan dengan

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 57/PID/2014/PTY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuliskan nomor pesanan dan menerima jumlah pembayaran kemudian mengirimkan hasil pembayaran itu kepada MBILUNG (DPO);

- Bahwa jenis perjudian yang diselenggarakan terdakwa dilakukan di rumah, terdakwa, di jalan-jalan umum ataupun di tempat pemancingan ikan di Dusun Krapyak Sidoarum Godean Sleman dengan cara menjual kupon seharga Rp. 1000.- (seribu rupiah) per lembar kepada pembeli. Pembeli kemudian menuliskan sejumlah angka kombinasi dengan cara menebak, yang terdiri dari : 2 angka, 3 angka dan 4 angka atau memasang "jitu", "wanalo" dan "bebas" dalam kupon putih tersebut seharga Rp. 10.000.-.

- Bilamana angka kombinasi yang dituliskan oleh pembeli tersebut bersesuaian dengan angka kombinasi yang dikeluarkan oleh Bandar/ Pengelola di luar wilayah Sleman maka terhadap kombinasi 2 angka akan mendapatkan uang imbalan sebesar Rp. 60.000.- (enam puluh ribu rupiah), kombinasi 3 angka akan mendapatkan uang imbalan sebesar Rp. 400.000.- (empat ratus ribu rupiah), dan kombinasi 4 angka akan mendapatkan uang imbalan sebesar Rp. 2.500.000.- (dua juta lima ratus rupiah) sedangkan untuk memasang jitu (memasang satu nomor dan mencocoki salah satu dari empat nomor yang dikeluarkan bandar), yang bersesuaian akan mendapatkan uang imbalan sebesar Rp. 80.000.- (delapan puluh ribu rupiah), memasang "jitu" (memasang satu angka dari angka ribuan, ratusan, puluhan atau satuan dan mencocoki salah satu dari empat nomor yang dikeluarkan bandar), akan mendapatkan uang imbalan sebesar Rp. 80.000.- (delapan puluh ribu rupiah), pemasangan "wanalo" (pemasang memasang tiga nomor dan mencocoki dari empat nomor yang dikeluarkan bandar), mendapat imbalan Rp. 200.000, sedangkan "bebas" (memasang satu angka dan mencocoki salah satu dari empat angka yang dikeluarkan bandar);

- Bahwa dari setiap penjualan kupon judi tersebut, Terdakwa mendapat keuntungan berupa imbalan, mendapat rokok atau dibayari memancing, yang diperoleh apabila tidak ada pemasang yang menebak dengan tepat;

- Akhirnya, Terdakwa yang menyelenggarakan permainan untung-untungan (judi) tanpa izin dari pihak yang berwenang dibawa ke Kantor Kepolisian setempat guna pengusutan lebih lanjut;

Perbuatan terdakwa WAHYU FITRI ANDI SUJONO Als. BOMBOM Bin IMAM SUJONO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 57/PID/2014/PTY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 8 April 2014 Nomor Reg. Perk. : PDM-05/SLMN/Ep.2/2/2014, terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa WAHYU FITRI ANDI SUJONO Als. BOMBOM Bin IMAM SUJONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian" sebagaimana di maksud dalam Dakwaan Kesatu Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa WAHYU FITRI ANDI SUJONO Als. BOMBOM Bin IMAM SUJONO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan, dikurangi selama berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp. 90.000.- (sembilan puluh ribu rupiah),
 - 1 (satu) buah hand Phone Merk Nokia N 70 warna hitam;Dirampas untuk negara
- 1 (satu) buah pulpen warna hitam serta
- 1 (satu) lembar kertas rekapan nomor;
- 1 (satu) buku catatan rekap nomer yang keluar
- Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Sleman telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa WAHYU FITRI ANDI SUJONO Als BOMBOM Bin IMAM SUJONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **PERJUDIAN** " ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai Rp. 90.000.- (sembilan puluh ribu rupiah) ;
 - 1 (satu) buah handphone merk Nokia N 70 warna hitam ;Dirampas untuk Negara ;
- 1 (satu) buah pulpen warna hitam serta
- 1 (satu) lembar kertas rekapan nomor ;

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 57/PID/2014/PTY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buku catatan rekam nomer yang keluar ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 15 April 2014 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 28 April 2014;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding tertanggal 29 April 2014, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 29 April 2014 dan diberitahukan kepada terdakwa pada tanggal 5 Mei 2014;

Menimbang, bahwa surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 29 April 2014 dan Terdakwa pada tanggal 29 April 2014;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori banding pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

- Pemidanaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim yang mengadili perkara a quo sangatlah ringan sehingga tidak bersesuaian dengan rasa keadilan yang tumbuh dalam masyarakat.
- Tindak Pidana Penjudian yang dilakukan oleh terdakwa, pada gilirannya akan sangat dinantikan masyarakat, bagaimana vonis dan hukuman yang harus dijalani oleh terdakwa, apabila hukuman yang diterima sangatlah ringan tentu saja masyarakat lain akan berpikir untuk mengulangi tindak pidana tersebut sehingga dikhawatirkan tindak pidana perjudian akan kembali marak dimasyarakat;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memperhatikan dengan seksama memori banding dari Jaksa Penuntut Umum ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, karena semua telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri ditingkat banding.

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 57/PID/2014/PTY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sleman, tanggal 15 April 2014, Nomor 94/Pid.B/2014/PN.Slmn serta memori banding, maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama yang dalam putusannya menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan kesatu dan pertimbangan tersebut telah tepat dan benar berdasarkan hukum, karena itu diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding.

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama maka Pengadilan Tinggi memutuskan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 15 April 2014, Nomor 94/Pid.B/2014/PN.Slmn, yang dimintakan banding tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk dikeluarkan dari tahanan oleh karena itu diperintahkan agar terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan.

Mengingat Pasal 303 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangan-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara.

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 15 April 2014, Nomor 94/Pid.B/2014/PN.Slmn yang dimintakan banding tersebut ;
- Memerintahkan agar terdakwa tetap dalam tahanan;
- Membebankan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputus berdasarkan rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada hari **RABU** tanggal **21 MEI 2014** oleh kami **SUDARYATI, SH** Sebagai Ketua Majelis **SUPARNO, SH.** dan **EMMY HERAWATI,**

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 57/PID/2014/PTY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS** tanggal **22 MEI 2014** oleh Ketua Majelis dengan di dampingi kedua Hakim Anggota tersebut diatas serta **SUBUR GIYANTO, SH** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa;

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

SUDARYATI, SH

1. SUPARNO, SH

2. EMMY HERAWATI, SH.

Panitera Pengganti,

SUBUR GIYANTO, SH

Halaman 9 dari 9 Putusan Nomor 57/PID/2014/PTY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)